



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU;**
2. Tempat lahir : Bontong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontong, Desa Baruka, Kecamatan Bungin,
Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/IV/1.6/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD ARIFIN, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 123, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SK-KPHK/PIDANA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan Register Nomor 16/DAF/SK/2022/PN Enr tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar baju daster warna biru, robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah
 - sebilah pedang yang terbuat dari besi bersarung dari kayu warna kuning bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 centimeter dan lebar 2,7 centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai pencari nafkah untuk saudaranya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan untuk mencarikan nafkah serta Terdakwa masih mau memperbaiki kelakuannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU** pada hari Selasa tanggal 12 Bulan April Tahun 2022 sekitar pukul 22 15 Wita atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam Bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dante Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 03.00 wita (dini hari) saat Terdakwa pulang dari antar bawang di Kampung Baraka saat hendak melewati jalan beton depan rumah Saksi ABD SAMAD di Dante Desa Baruka Kec Bungin Kab. Enrekang tiba tiba Terdakwa di tegur oleh Saksi ABD SAMAD dan Terdakwa di larang untuk melewati jalan beton tersebut karena baru selesai di kerjakan, sehingga Terdakwa pulang dengan sakit hati.
- Karena tersinggung dengan perkataan Saksi ABD SAMAD Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.15 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD SAMAD di Dante Desa Baruka Kec Bungin Kab. Enrekang dengan membawa sebilah pedang yang terbuat dari besi bersarung dari kayu warna kuning bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 centimeter dan lebar 2, 7 centimeter dengan maksud untuk membuat perhitungan dengan Saksi ABD. SAMAD, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi ABD SAMAD, Terdakwa lalu berteriak dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali mengatakan "MANA ITU ABD SAMAD", kemudian Saksi DIANA, Saksi ABD. SAMAD, dan Saksi HERMAN keluar dari rumahnya, lalu Saksi DIANA menasehati Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN BEGITU KARENA ITU ABD. SAMAD ADALAH SEPUPU SATU KALIMU", setelah itu pada saat Saksi DIANA hendak masuk kedalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung menebaskan sebilah pedangnya ke arah Saksi DIANA dan mengenai pundak sebelah kanan Saksi DIANA, kemudian Terdakwa menebaskan pedang kearah Saksi ABD SAMAD namun Saksi ABD. SAMAD menghindar, selanjutnya Terdakwa kembali menebaskan pedangnya ke arah Saksi HERMAN namun Saksi Herman berhasil menghindar, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi DIANA dan Saksi ABD. SAMAD dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



menuju ke jalan Poros, kemudian datang Saksi JUFRI menghentikan Terdakwa dan mengambil sebilah pedang yang dibawa Terdakwa, lalu Saksi JUFRI mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita petugas kepolisian dari Polsek Maiwa datang ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan sebilah pedang yang terbuat dari besi bersarung dari kayu warna kuning bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 centimeter dan lebar 2, 7 centimeter milik Terdakwa dan di bawa ke Kantor Polsek Maiwa untuk menjalani Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum dari UPT Puskesmas BUNGIN Nomor : 28/PKM.BG/TU.I/IV/2022, Tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lilis Irene Sinambela yang melakukan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan Pada hari Selasa tanggal dua belas April tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh dua lewat lima puluh empat menit waktu Indonesia bagian tengah di UPT Puskesmas Bungin Kecamatan Bungin kabupaten Enrekang, telah melakukan Pemeriksaan Luar terhadap DIANA Binti SUMA, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a) luka terbuka berbatas tegas tepi rata dengan panjang 6 cm kedalaman 3 cm dibagian pundak kanan, pendarahan aktif memancar.
 - b) luka memar berwarna merah berbatas tidak tegas dibagian pipi kanan dan belakang telinga kanan
 - c) teraba benjolan 2 cm dibagian kepala atas sebelah kanan, warna sama dengan kulit, terasa nyeri saat ditekan.
 - d) pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
 - e) pada luka korban dibagian pundak dilakukan penjahitan dalam sebanyak lima kali dan penjahitan luar sebanyak empat kali
 - f) korban diobservasi selama satu malam di puskesmas Bungin untuk pemantauan Pendarahan
 - g) korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan :
 - Amoxilin 3x500 mg
 - Metronidazole 3x500 mg
 - Asam Mefenamat 3x500 mg
 - Ranitidin 2x150 mg.



Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban ditemukan satu buah luka robek di bagian pundak kanan akibat trauma benda tajam, satu buah luka memar pada pipi kanan dan belakang telinga kanan akibat trauma benda tumpul, teraba satu benjolan dibagian kepala atas akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa aktivitas sehari-hari Saksi DIANA menjadi terganggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANA Binti SUMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya Saksi dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi, yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Saksi berada didalam rumah bersama dengan suami Saksi yakni Saksi ABD. SAMAD dan anak Saksi yakni Saksi HERMAN, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang rebut dari depan rumah Saksi, setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah menuju ke teras rumah, dan pada saat itu Terdakwa bersama kakak Terdakwa berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah Saksi sambil memegang sebilah pedang di tangan kanannya dan berteriak 3 (tiga) kali mengatakan "Mana itu ABD. SAMAD", kemudian Saksi mendekati Terdakwa untuk menasehatinya dengan mengatakan "jangan begitu karena itu ABD. SAMAD adalah sepupu satu kalimu" namun saat itu Terdakwa langsung emosi, tidak lama kemudian dari dalam rumah keluar Saksi ABD. SAMAD dan Saksi HERMAN, kemudian Saksi HERMAN menarik tangan Saksi dan Saksi ABD. SAMAD mendorong lengan kiri Saksi agar Saksi masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa menebaskan sebilah pedang dan mengenai bagian pundak kanan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi melihat Terdakwa yang dalam keadaan emosi menebaskan sebilah pedangnya ke arah Saksi ABD. SAMAD namun Saksi ABD. SAMAD menghindar sehingga tebasan Terdakwa hanya mengenai tiang rumah dan balok kayu penyangga atap rumah Saksi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menebaskan pedangnya ke arah Saksi HERMAN namun Saksi HERMAN berhasil menghindar sehingga tebasan pedang Terdakwa hanya mengenai pembatas teras rumah. Setelah itu datang Saudara Terdakwa membawa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi. Kemudian Saksi berjalan menuju ke jalan poros, namun pada saat sampai di jalan poros depan rumah Saksi, Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi, kemudian Saksi merasakan sakit pada Pundak bagian kanan Saksi, lalu Saksi memegang pundak bagian kanannya, setelah itu Saksi berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong ka ini, sudahka diparangi, dan saya luka di pundak kanan saya", kemudian Saksi ABD. SAMAD mendekati Saksi sementara Saksi HERMAN tidak berani mendekat Saksi karena takut melihat luka Saksi, setelah itu banyak warga yang datang menghampiri Saksi dan melihat kondisi Saksi dalam keadaan lemas akibat luka Saksi kemudian Saksi diantar ke Puskesmas Bungin untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter hingga 1 (satu) meter dari Terdakwa SAIDIN alias IDIN Bin BAKKU;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi adalah dengan cara Terdakwa menebas Saksi menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pundak kanan Saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian pundak kanan dan mendapat jahitan sebanyak 9 (sembilan) buah, yaitu luka bagian dalam sebanyak 5 (lima) buah dan luka bagian luar sebanyak 4 (empat) buah, sehingga mengakibatkan Saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang ibu rumah tangga selama 5 (lima) hari berturut-turut, bahkan Saksi tidak bisa membuat makanan selama 1 (satu) bulan, lengan tangan kanan Saksi hingga saat ini tidak bisa di fungsikan untuk memanen hasil kebun Saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi dirawat inap (opname) selama 1 (satu) hari di Puskesmas Bungin;
- Bahwa luka memar pada pipi bagian kiri dan belakang telinga kanan yang ditemukan berdasarkan Hasil Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Bungin Saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena Terdakwa



hanya menabas Saksi dengan pedang, tidak ada lagi yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa mendatangi rumah Saksi sambil berteriak memanggil Saksi ABD. SAMAD, namun saat itu Saksi yang pertama kali menemui Terdakwa, dan sebelumnya Saksi ABD. SAMAD pernah menegur Terdakwa untuk tidak melewati jalan Cor karena belum kering atau belum bisa dilewati;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan santunan atau pengganti biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan dalam surat pernyataan, namun Saksi tidak membaca isi surat pernyataan tersebut dan langsung ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang digunakan untuk menebas pundak kanan Saksi, sedangkan selembur baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah adalah baju daster milik Saksi yang dipakai pada saat Saksi ditebas oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat Terdakwa di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang mendorong Saksi DIANA bukanlah Saksi ABD. SAMAD melainkan Saksi HERMAN;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ABD. SAMAD Bin SALENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya istri Saksi yaitu Saksi DIANA dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi, yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sementara berada didalam rumah Saksi bersama



dengan istri Saksi yaitu Saksi DIANA dan anak kandung Saksi yaitu Saksi HERMAN, dan tidak lama kemudian kami bertiga mendengar ada suara sepeda motor yang ribut di depan rumah Saksi, setelah itu Saksi DIANA langsung menuju ke pintu rumah Saksi untuk membuka pintu tersebut lalu menuju ke teras rumah, kemudian Saksi HERMAN langsung menyusul Saksi DIANA karena merasa khawatir, kemudian Saksi juga langsung menyusul Saksi DIANA keluar menuju ke teras rumah, dan setelah Saksi sampai diteras, Saksi melihat Saksi DIANA mendekati Terdakwa dan menasehatinya dengan mengatakan "Jangan begitu, karena itu saudara ABD. SAMAD adalah sepupu satu kali kamu", namun saat itu Terdakwa langsung emosi, sehingga saat itu Saksi HERMAN langsung menarik tangan kiri Saksi DIANA dan kemudian Saksi langsung mendorong lengan tangan kiri Saksi DIANA untuk masuk ke dalam rumah, pada saat itulah Saksi melihat Terdakwa menebaskan sebilah pedang miliknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi DIANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi DIANA hanya tinggal berdiri di teras tersebut, lalu Terdakwa mencoba menebas Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi mundur untuk menghindari sehingga tebasan pedang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah dan balok kayu penyangga atap seng rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa mencoba menebas Saksi HERMAN sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi HERMAN saat itu mundur untuk menghindari sehingga tebasan pedang Terdakwa tersebut mengenai papan pembatas teras rumah yang setinggi ukuran sebatas lutut orang dewasa, setelah itu datang saudara Terdakwa menarik dan membawa pergi Terdakwa meninggalkan teras rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi DIANA berjalan menuju ke jalan poros di depan rumah Saksi kemudian berteriak dan mengatakan "tolong ka ini, sudah ka di parangi dan saya luka di pundak kanan saya", kemudian Saksi bersama Saksi HERMAN mendatangi dan mendekati Saksi DIANA namun saat itu Saksi HERMAN tidak merapat pada Saksi DIANA karena takut melihat luka, kemudian warga banyak berdatangan menghampiri Saksi DIANA dan melihat kondisi Saksi DIANA yang dalam keadaan lemas akibat luka tersebut, lalu Saksi DIANA langsung diantar menuju ke Puskesmas Bungin untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Saksi mengetahui ada luka yang telah dialami oleh Saksi Diana setelah Saksi Diana berteriak di jalan aspal didepan rumah milik Saksi dan Saksi melihat di bagian Pundak kanan Saksi DIANA luka dan mengeluarkan darah, lalu setelah Saksi DIANA diantar sampai di Puskemas Bungin, Saksi DIANA langsung di baringkan di ranjang perawatan, kemudian luka robek pada pundak



kanannya akibat tebasan pedang Terdakwa langsung dibersihkan, setelah dibersihkan kemudian luka robek tersebut di jahit, setelah itu kemudian luka tersebut di perban lalu kemudian istri Saksi langsung istirahat, setelah sekitar jam 03.00 wita (dini hari) petugas dari polsek Maiwa datang untuk menginterogasi Saksi DIANA;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu jarak antara Saksi DIANA dan Terdakwa berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi DIANA adalah dengan cara Terdakwa menebas Saksi DIANA menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pundak kanan Saksi DIANA sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIANA mengalami luka robek pada bagian pundak kanan dan mendapat jahitan sebanyak 9 (sembilan) buah, yaitu luka bagian dalam sebanyak 5 (lima) buah dan luka bagian luar sebanyak 4 (empat) buah, sehingga mengakibatkan Saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang ibu rumah tangga selama 5 (lima) hari berturut-turut, bahkan lengan tangan kanan Saksi hingga saat ini tidak bisa di fungsikan untuk memanen hasil kebun Saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi DIANA dirawat inap (opname) selama 1 (satu) hari di Puskesmas Bungin;
- Bahwa yang Saksi tahu penyebab kejadian ini adalah Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi tegur pada saat Terdakwa melewati jalan cor yang belum kering, sedangkan Saksi diangkat sebagai mandor/ pengawas makanya Saksi menegur setiap kendaraan berat yang mau lewat sebelum jalan tersebut benar benar kering atau padat;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan santunan atau pengganti biaya pengobatan kepada Saksi DIANA;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi DIANA namun menginginkan proses perkara ini tetap berjalan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang digunakan untuk menebas pundak kanan Saksi DIANA, sedangkan selebar baju daster warna biru robek dan putus pada pundak



kanan dan terdapat bercak darah merah adalah baju daster milik Saksi DIANA yang dipakai pada saat Saksi DIANA ditebas oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa menebas tidak mengenai bagian atap seng rumah Saksi ABD. SAMAD;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi HERMAN Bin ABD. SAMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya orang tua Saksi yaitu Saksi DIANA dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi, yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sementara berada didalam rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Saksi DIANA dan Saksi ABD. SAMAD, tidak lama kemudian kami bertiga mendengar ada suara sepeda motor yang ribut di depan rumah Saksi, setelah itu Saksi DIANA langsung menuju ke pintu rumah Saksi untuk membuka pintu tersebut lalu menuju ke teras rumah, kemudian Saksi langsung menyusul Saksi DIANA karena merasa khawatir, kemudian Saksi ABD. SAMAD juga menyusul Saksi DIANA keluar menuju ke teras rumah, dan setelah Saksi sampai diteras, Saksi melihat Saksi DIANA mendekati Terdakwa dan menasehatinya dengan mengatakan "Jangan begitu, karena itu ABD. SAMAD adalah sepupu satu kali kamu", namun saat itu Terdakwa langsung emosi, sehingga saat itu Saksi langsung menarik tangan kiri Saksi DIANA dan kemudian Saksi ABD. SAMAD langsung mendorong lengan tangan kiri Saksi DIANA untuk masuk ke dalam rumah, pada saat itulah Saksi melihat Terdakwa menebaskan sebilah pedang miliknya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi DIANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi DIANA hanya tinggal berdiri di teras tersebut, lalu Terdakwa mencoba menebas Saksi ABD. SAMAD sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi ABD. SAMAD mundur untuk menghindar sehingga tebasan pedang Terdakwa hanya mengenai tiang rumah dan balok kayu penyangga atap seng rumah Saksi, setelah itu Terdakwa menebaskan pedangnya ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi mundur untuk menghindar sehingga tebasan pedang Terdakwa tersebut mengenai papan pembatas teras rumah yang setinggi ukuran sebatas lutut



orang dewasa, setelah itu datang saudara Terdakwa menarik dan membawa pergi Terdakwa meninggalkan teras rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi DIANA berjalan menuju ke jalan poros di depan rumah Saksi kemudian berteriak dan mengatakan "tolong ka ini, sudah ka di parangi dan saya luka di pundak kanan saya", kemudian Saksi bersama Saksi ABD. SAMAD mendatangi dan mendekati Saksi DIANA namun saat itu Saksi tidak merapat pada Saksi DIANA karena takut melihat luka, kemudian warga banyak berdatangan menghampiri Saksi DIANA dan melihat kondisi Saksi DIANA yang dalam keadaan lemas akibat luka tersebut, lalu Saksi DIANA langsung diantar menuju ke Puskesmas Bungin untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan Saksi tetap tinggal menjaga rumah karena Saksi tidak berani melihat luka;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu jarak antara Saksi DIANA dan Terdakwa berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi DIANA adalah dengan cara Terdakwa menebas Saksi DIANA menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pundak kanan Saksi DIANA yang Saksi ketahui setelah Saksi Diana berteriak di jalan aspal didepan rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada luka yang telah dialami oleh Saksi Diana sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut yakni Saksi DIANA mengalami luka robek pada bagian pundak kanan dan mendapat jahitan sebanyak 9 (sembilan) buah, yaitu luka bagian dalam sebanyak 5 (lima) buah dan luka bagian luar sebanyak 4 (empat) buah, sehingga mengakibatkan Saksi tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang ibu rumah tangga selama 5 (lima) hari berturut-turut, bahkan lengan tangan kanan Saksi hingga saat ini tidak bisa di fungsikan untuk memanen hasil kebun Saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi DIANA dirawat inap (opname) selama 1 (satu) hari di Puskesmas Bungin;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan santunan atau pengganti biaya pengobatan kepada Saksi DIANA;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang digunakan untuk menebas pundak kanan Saksi DIANA, sedangkan selebar baju daster warna biru robek dan putus pada pundak



kanan dan terdapat bercak darah merah adalah baju daster milik Saksi DIANA yang dipakai pada saat Saksi DIANA ditebas oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa menebas tidak mengenai bagian atap seng rumah Saksi ABD. SAMAD;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi BAKRI Alias ACO Bin BAKKU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya Saksi DIANA dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan adik kandung Saksi, dan Saksi kenal dengan Saksi DIANA karena istri dari Saksi ABD. SAMAD yang merupakan paman dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun Saksi melihat pada saat Terdakwa memegang pedang dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah kejadian tersebut Saksi hanya mendengar dari warga yang berteriak bahwa Saksi DIANA ada mengalami luka;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi Saksi Diana ada di belakang Saksi Abd.Samad dan Saksi Abd. Samad mendorong Saksi Diana dan Saksi Diana jatuh, kemungkinan pada saat Saksi Diana jatuh itulah ia kena goresan pedang Terdakwa dan setelah di jalan baru Saksi Diana berteriak minta tolong karena ada darah di punggungnya;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan itu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar jam 03.00 wita (dini hari), saat Terdakwa pulang dari antar bawang di Kampung Baraka, saat hendak lewat di jalan beton depan rumah Saksi ABD SAMAD tiba tiba Saksi ABD SAMAD melarang Terdakwa agar tidak melewati atau melalui jalan cor tersebut, katanya baru-baru selesai di kerjakan, padahal jalan cor tersebut sudah sekitar tiga minggu lalu selesai di kerjakan sehingga saat itu terjadi pertengkaran dan Saksi ABD SAMAD memanggil kedua orang anaknya namun Terdakwa langsung pulang, hal inilah yang membuat Terdakwa sakit hati dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 wita, Saksi mendengar bahwa Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi ABD. SAMAD sambil membawa sebilah pedang, dan saat itu Saksi



langsung pergi mencari Saksi JUFRI dan menemukan Saksi JUFRI berada di rumah mertuanya dan Saksi langsung menyampaikan hal tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi JUFRI langsung menuju ke rumah Saksi ABD. SAMAD, dan setelah sampai Saksi melihat Terdakwa masih berdiri di depan papan pembatas teras sambil memegang sebilah pedang dengan menggunakan tangan kanan, Lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudahmi itu" setelah itu Saksi tarik Terdakwa turun ke jalan dan Saksi JUFRI mengambil parangnya lalu menyerahkan ke Saksi untuk disembunyikan, setelah itu Saksi JUFRI langsung membonceng Terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan Saksi juga ikut menyusul dari belakang untuk pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf, dan disampaikan melalui Kepala Desa, namun dari Kepala Desa tidak ada tanggapan lebih lanjut kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat di Kecamatan dan ditandatangani para pihak dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa ditempat kejadian penganiayaan tersebut, sedangkan selembur baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi JUFRI Alias TAPPE Alias RONAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa adik Saksi yaitu Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya Saksi DIANA dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sementara berada dirumah mertua Saksi dan kemudian datang Saksi Bakri memanggil Saksi untuk menjemput Terdakwa yang membawa parang ke kampung sebelah dan setelah Saksi sampai Saksi melihat Terdakwa masih berdiri di depan papan pembatas teras rumah Saksi Abd.Samad yang saat itu masih dalam posisi memegang parang,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



lalu kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa dan mengambil parangnya daritangan kanan Terdakwa kemudian memberikan kepada Saksi Bakri, setelah itu Saksi langsung mengantar Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun Saksi melihat pada saat Terdakwa memegang pedang;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf, dan disampaikan melalui Kepala Desa, namun dari Kepala Desa tidak ada tanggapan lebih lanjut kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat di Kecamatan dan ditandatangani para pihak dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa ditempat kejadian penganiayaan tersebut, sedangkan selembur baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MARDIN Alias ADDING Bin MASI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya Saksi DIANA dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada Saat itu Saksi sementara berada di rumah sedang istirahat dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara knalpot motor yang agar besar suaranya sehingga Saksi turun dari rumah untuk mengecek motor tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa sementara emosi di pinggir jalan, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk memakai baju, lalu Saksi kembali lagi ke pinggir jalan dan melihat Terdakwa di nasehati oleh warga masyarakat, lalu Saksi mendekati Terdakwa yang saat itu masih memegang pedang lalu Saksi menasehati Terdakwa sambil hendak merampas pedang yang dipegang Terdakwa saat itu, namun Terdakwa berontak, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi Diana yang mengatakan "saya sudah dilukai oleh IDIN", sehingga Saksi



pergi menemui Saksi Diana dan melihat Saksi Diana sedang duduk di jalan poros sambil memegang pundak kanannya, lalu Saksi mendekati Diana dan melihat ada luka pada bagian pundak kanan yang mengeluarkan darah. Lalu Saksi kembali mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dan mengatakan “tolong kamu cepat pulang karena itu ipar kamu sudah luka”, tidak lama kemudian datang Saksi Jufri dan langsung mendekati dan memegang Terdakwa kemudian mengambil pedang yang dipegang oleh Terdakwa, setelah itu Saksi JUFRI membonceng Terdakwa pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian masyarakat mulai berdatangan dan kemudian membantu Saksi Diana menuju ke Puskesmas Bungin untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa Saksi melihat luka seperti tebasan parang di Pundak belakang Saksi DIANA dan luka tersebut menganga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIANA mengalami luka robek pada bagian pundak kanan dan mendapat jahitan sebanyak 9 (sembilan) buah, yaitu luka bagian dalam sebanyak 5 (lima) buah dan luka bagian luar sebanyak 4 (empat) buah, sehingga mengakibatkan Saksi DIANA tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang ibu rumah tangga selama 5 (lima) hari, bahkan lengan tangan kanan Saksi hingga saat ini tidak bisa di fungsikan untuk memanen hasil kebun Saksi DIANA;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi DIANA adalah sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekebun;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf, dan disampaikan melalui Kepala Desa, namun dari Kepala Desa tidak ada tanggapan lebih lanjut kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan bahwa ada juga biaya bantuan untuk pengobatan yang mau diberikan kepada Saksi Diana namun tidak diterima oleh Saksi DIANA dan keluarga;
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat di Kecamatan dan ditandatangani para pihak dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa ditempat kejadian penganiayaan tersebut, sedangkan selembur baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah adalah milik Saksi DIANA;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi BAHAMI Bin DAWATTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya Saksi DIANA dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sementara Saksi sedang istirahat di rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara seorang perempuan berteriak di jalan poros di depan rumah Saksi ABD. SAMAD, setelah itu Saksi langsung menuju ke arah suara teriakan tersebut, dan setelah Saksi sampai, Saksi melihat Saksi DIANA di jalan poros tersebut sambil memegang pundak kanannya, dan saat itu saya masih sempat melihat Terdakwa sebelum meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Saksi JUFRI, kemudian saya kembali melihat Saksi DIANA yang masih memegang pundak kanannya dan tidak lama kemudian sudah banyak warga yang berdatangan untuk membantu Saksi DIANA untuk dibawa menuju ke puskesmas Bungin untuk mendapatkan pengobatan, lalu Saksi kembali kerumah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi sewaktu melihat Saksi DIANA memegang pundaknya adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi DIANA mengalami luka pada bagian pundak kanan serta mengeluarkan darah dan menurut Saksi bahwa penyebab luka tersebut akibat terkena benda tajam;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi DIANA dirawat inap (opname) selama 1 (satu) hari di Puskesmas Bungin;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa permasalahan ini pernah dibicarakan di kampung dan sudah dibuat surat pernyataan dan masing-masing para pihak menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang dipegang oleh Terdakwa ditempat kejadian penganiayaan tersebut, sedangkan selembur baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah Saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menganiaya Saksi DIANA dengan menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian penganiayaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) Terdakwa pulang dari mengantar bawang. Pada saat Terdakwa hendak lewat di jalan beton depan rumah milik Saksi ABD. SAMAD di Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tiba tiba Saksi ABD. SAMAD melarang Terdakwa untuk melewati jalan beton tersebut karena katanya baru-baru selesai di kerjakan, padahal jalan beton tersebut sudah sekitar tiga minggu selesai di kerjakan sehingga saat itu terjadi pertengkaran, dan tidak lama kemudian Saksi ABD. SAMAD memanggil Saksi HERMAN, kemudian Terdakwa sempat turun dari mobil dan membawa sebuah pipa besi, akan tetapi tidak sampai terjadi perkelahian kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan merasakan sakit hati kepada Saksi ABD. SAMAD;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD. SAMAD dengan membawa sebilah pedang dengan maksud untuk membuat perhitungan, setibanya di depan rumah Saksi ABD. SAMAD, Terdakwa mencabut sebilah pedang tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa turun ke teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD, setelah Terdakwa sampai di depan papan pembatas teras yang seukuran tinggi lutut orang dewasa, Terdakwa berteriak dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "mana itu ABD. SAMAD" dan tidak lama kemudian muncul Saksi DIANA bersama dengan Saksi ABD. SAMAD dan Saksi HERMAN dari dalam rumah, lalu Saksi DIANA menegur Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "pulang saja, karena itu Saksi ABD SAMAD adalah sepupu satu kalimu", setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi menebaskan pedangnya ke arah Saksi ABD. SAMAD yang berada di belakang Saksi DIANA namun pada saat itu Saksi ABD. SAMAD sempat mendorong

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



Saksi DIANA dan Saksi HERMAN menarik lengan Saksi DIANA agar Saksi DIANA masuk ke dalam rumah, sehingga tebasan pedang Terdakwa mengenai pundak belakang sebelah kanan dari Saksi DIANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan pedang milik Terdakwa ke arah Saksi ABD. SAMAD namun Saksi ABD. SAMAD mundur untuk menghindari sehingga tebasan pedang milik Terdakwa hanya mengenai tiang rumah milik Saksi ABD.SAMAD, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan pedangnya ke arah Saksi HERMAN namun Saksi HERMAN menghindari sehingga tebasan pedang Terdakwa tersebut mengenai papan pembatas teras rumah, setelah itu datang Saksi JUFRI dan langsung memeluk Terdakwa untuk berhenti melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dibawa menuju ke jalan poros yang berada di depan rumah milik Saksi ABD. SAMAD kemudian pedang milik Terdakwa diambil oleh Saksi JUFRI untuk disimpan, kemudian Terdakwa langsung di bonceng oleh Saksi JUFRI untuk pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari), petugas dari Polsek Maiwa datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan sebilah pedang milik Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Maiwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi DIANA dengan cara Terdakwa menebas Saksi DIANA menggunakan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menebas Saksi DIANA tersebut adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pedang yang Terdakwa bawa tersebut tajam dan apabila terkena seseorang dapat melukainya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan pada saat itu apakah Saksi Diana mengalami luka, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa pulang menuju kerumah Terdakwa oleh Saksi JUFRI;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah pedang tersebut total sebanyak 3 (tiga) kali, dimana tebasan pertama Terdakwa arahkan kepada Saksi ABD.SAMAD akan tetapi tidak kena dan yang kena adalah Saksi DIANA, tebasan kedua Terdakwa ayunkan lagi kepada Saksi ABD.SAMAD namun tidak kena dan hanya mengenai tiang rumah milik Saksi ABD.SAMAD karena Saksi ABD.SAMAD menghindari, dan tebasan yang ketiga Terdakwa ayunkan kepada Saksi HERMAN namun Saksi Herman menghindari sehingga tebasan Terdakwa kena papan teras rumah ABD.SAMAD;



- Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh Saksi ABD. SAMAD, Terdakwa hanya ingin menganiaya Saksi ABD. SAMAD.
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pedang Terdakwa pada saat menebaskan pedangnya Terdakwa tidak menargetkan bagian tubuh sebelah mana yang akan Terdakwa tebas, Terdakwa hanya menebaskan pedangnya secara acak;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD. SAMAD Terdakwa memang ingin menganiaya Saksi ABD. SAMAD karena merasa sakit hati atas perbuatan Saksi ABD. SAMAD yang pernah menegur atau melarang Terdakwa untuk melewati jalan cor yang baru-baru di kerja, dari situlah Terdakwa merasa tidak enak sehingga Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi ABD SAMAD saat itu, namun yang Terdakwa tebas saat itu adalah Saksi DIANA karena saat itu Saksi DIANA yang berjarak dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mau memberikan bantuan biaya pengobatan tapi pihak Saksi ABD. SAMAD tidak mau menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang digunakan untuk menebas pundak kanan Saksi DIANA, sedangkan selembur baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah adalah baju daster milik Saksi DIANA yang dipakai pada saat Saksi DIANA ditebas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- Surat *Visum et Revertum* dari UPT Puskesmas BUNGIN Nomor: 28/ PKM.BG/ TU.1/ IV/ 2022 tertanggal 19 April 2022 perihal hasil pemeriksaan luar atas korban Bernama Diana Binti Suma, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lilis Irene Sinambela, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
 2. Pada tubuh korban ditemukan:
 - a. luka terbuka berbatas tegas tepi rata dengan panjang 6 cm kedalaman 3 cm di bagian pundak kanan, pendarahan aktif memancar



- b. luka memar berwarna merah berbatas tidak tegas di bagian pipi kanan dan belakang telinga kanan
- c. teraba benjolan diameter 2 cm di bagian kepala atas sebelah kanan, warna sama dengan kulit, teraba nyeri saat ditekan
- d. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
- e. pada luka korban di bagian pundak dilakukan penjahitan dalam sebanyak lima kali dan penjahitan luar sebanyak empat kali
- f. korban di observasi selama satu malam di puskesmas Bungin untuk pemantauan perdarahan
- g. korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan :
 - Amoxilin 3x500 mg
 - Metronidazole 3x500 mg
 - Asam Mefenammat 3x500 mg
 - Ranitidin 2x150 mg.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban, ditemukan satu buah luka robek pada pundak kanan akibat trauma benda tajam, satu buah luka memar pada pipi kanan dan belakang telinga kanan akibat trauma benda tumpul, teraba sary benjolan di bagian kepala atas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm;
2. Selembar baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah menganiaya Saksi DIANA Binti SUMA dengan menggunakan sebilah pedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum kejadian penganiayaan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) Terdakwa pulang dari mengantar bawang. Pada saat Terdakwa hendak lewat di jalan beton depan rumah milik Saksi ABD. SAMAD di Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tiba tiba Saksi ABD. SAMAD melarang Terdakwa untuk melewati jalan beton tersebut karena katanya baru-baru selesai di kerjakan, padahal jalan beton tersebut sudah sekitar tiga minggu selesai di kerjakan sehingga saat itu terjadi pertengkaran, dan tidak lama kemudian Saksi ABD. SAMAD memanggil Saksi HERMAN, kemudian Terdakwa sempat turun dari mobil dan membawa sebuah pipa besi, akan tetapi tidak sampai terjadi perkelahian kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan merasakan sakit hati kepada Saksi ABD. SAMAD;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD. SAMAD dengan membawa sebilah pedang dengan maksud untuk membuat perhitungan, setibanya di depan rumah Saksi ABD. SAMAD, Terdakwa mencabut sebilah pedang tersebut dari sarungnya lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa turun ke teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD, setelah Terdakwa sampai di depan papan pembatas teras yang seukuran tinggi lutut orang dewasa, Terdakwa berteriak dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "mana itu ABD. SAMAD" dan tidak lama kemudian muncul Saksi DIANA bersama dengan Saksi ABD. SAMAD dan Saksi HERMAN dari dalam rumah, lalu Saksi DIANA menegur Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "pulang saja, karena itu Saksi ABD. SAMAD adalah sepupu satu kalimu", setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi menebaskan pedangnya ke arah Saksi ABD. SAMAD yang berada di belakang Saksi DIANA namun pada saat itu Saksi ABD. SAMAD sempat mendorong Saksi DIANA dan Saksi HERMAN menarik lengan Saksi DIANA agar Saksi DIANA masuk ke dalam rumah, sehingga tebasan pedang Terdakwa mengenai pundak belakang sebelah kanan dari Saksi DIANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan pedang milik Terdakwa ke arah Saksi ABD. SAMAD namun Saksi ABD. SAMAD mundur untuk menghindari sehingga tebasan pedang milik Terdakwa hanya mengenai tiang rumah milik Saksi ABD. SAMAD, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan pedangnya ke arah Saksi HERMAN namun Saksi HERMAN menghindari sehingga tebasan pedang Terdakwa tersebut mengenai papan pembatas teras rumah, setelah itu datang Saksi JUFRI dan langsung memeluk Terdakwa untuk berhenti

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dibawa menuju ke jalan poros yang berada di depan rumah milik Saksi ABD. SAMAD kemudian pedang milik Terdakwa diambil oleh Saksi JUFRI untuk disimpan, kemudian Terdakwa langsung di bonceng oleh Saksi JUFRI untuk pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari), petugas dari Polsek Maiwa datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan sebilah pedang milik Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Maiwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah pedang tersebut total sebanyak 3 (tiga) kali, dimana tebasan pertama Terdakwa arahkan kepada Saksi ABD.SAMAD akan tetapi tidak kena dan yang kena adalah Saksi DIANA, tebasan kedua Terdakwa ayunkan lagi kepada Saksi ABD.SAMAD namun tidak kena dan hanya mengenai tiang rumah milik Saksi ABD.SAMAD karena Saksi ABD.SAMAD menghindar, dan tebasan yang ketiga Terdakwa ayunkan kepada Saksi HERMAN namun Saksi Herman menghindar sehingga tebasan Terdakwa kena papan teras rumah ABD.SAMAD;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi DIANA adalah karena Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan Saksi ABD. SAMAD yang pernah menegur dan melarang Terdakwa untuk melewati jalan cor yang baru-baru dikerjakan, sehingga Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi ABD. SAMAD untuk membuat perhitungan, namun yang Terdakwa tebas saat itu adalah Saksi DIANA karena saat itu Saksi DIANA yang berjarak dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi DIANA dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pundak kanan Saksi DIANA;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* UPT Puskesmas BUNGIN Nomor: 28/ PKM.BG/ TU.1/ IV/ 2022 tertanggal 19 April 2022, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lilis Irene Sinambela, terhadap Saksi Diana Binti Suma diperoleh hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
 2. Pada tubuh korban ditemukan:
 - a. luka terbuka berbatas tegas tepi rata dengan panjang 6 cm kedalaman 3 cm di bagian pundak kanan, pendarahan aktif memancar
 - b. luka memar berwarna merah berbatas tidak tegas di bagian pipi kanan dan belakang telinga kanan
 - c. teraba benjolan diameter 2 cm di bagian kepala atas sebelah kanan, warna sama dengan kulit, teraba nyeri saat ditekan



- d. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
- e. pada luka korban di bagian pundak dilakukan penjahitan dalam sebanyak lima kali dan penjahitan luar sebanyak empat kali
- f. korban di observasi selama satu malam di puskesmas Bungin untuk pemantauan perdarahan
- g. korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan :
 - Amoxilin 3x500 mg
 - Metronidazole 3x500 mg
 - Asam Mefenamat 3x500 mg
 - Ranitidin 2x150 mg.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban, ditemukan satu buah luka robek pada pundak kanan akibat trauma benda tajam, satu buah luka memar pada pipi kanan dan belakang telinga kanan akibat trauma benda tumpul, teraba sary benjolan di bagian kepala atas akibat trauma benda tumpul

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi DIANA harus dirawat inap (opname) selama 1 (satu) hari di Puskesmas Bungin dan tidak bisa menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang ibu rumah tangga selama 5 (lima) hari berturut-turut, serta lengan tangan kanan Saksi DIANA hingga saat ini tidak dapat digunakan untuk memetik dan memanen hasil kebun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pedang yang Terdakwa bawa tersebut tajam dan apabila terkena seseorang dapat melukainya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban DIANA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm adalah sebilah pedang milik Terdakwa yang digunakan untuk menebas pundak kanan Saksi DIANA, sedangkan selebar baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah adalah baju daster milik Saksi DIANA yang dipakai pada saat Saksi DIANA ditebas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “Barang Siapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materilnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain termasuk juga sengaja merusak Kesehatan orang. Adapun batasan kata “rasa sakit” adalah tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“luka” ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula akibat suatu perbuatan contohnya robek pada kulit, lecet, bengkak, memar dan sebagainya. Sedangkan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah terbatas bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau mengganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit dan terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain sebagaimana dinyatakan oleh *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 15 Januari 1934;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD yang terletak di Dante, Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah mengayunkan sebilah pedang miliknya sehingga mengenai bahu kanan Saksi DIANA Binti SUMA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) Terdakwa pulang dari mengantar bawang. Ketika Terdakwa hendak lewat di jalan beton depan rumah milik Saksi ABD. SAMAD di Desa Baruka, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tiba tiba Saksi ABD. SAMAD melarang Terdakwa untuk melewati jalan beton tersebut karena katanya baru-baru selesai di kerjakan, padahal jalan beton tersebut sudah sekitar tiga minggu selesai di kerjakan sehingga saat itu terjadi pertengkaran, dan tidak lama kemudian Saksi ABD. SAMAD memanggil Saksi HERMAN, kemudian Terdakwa sempat turun dari mobil dan membawa sebuah pipa besi, akan tetapi tidak sampai terjadi perkelahian, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan merasa sakit hati kepada Saksi ABD. SAMAD;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD. SAMAD dengan membawa sebilah pedang dengan maksud untuk membuat perhitungan, setibanya di depan rumah Saksi ABD. SAMAD, Terdakwa mencabut sebilah pedang tersebut dari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



sarungnya lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa turun ke teras rumah milik Saksi ABD. SAMAD, setelah Terdakwa sampai di depan papan pembatas teras yang seukuran tinggi lutut orang dewasa, Terdakwa berteriak dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan “mana itu ABD. SAMAD” dan tidak lama kemudian muncul Saksi DIANA bersama dengan Saksi ABD. SAMAD dan Saksi HERMAN dari dalam rumah, lalu Saksi DIANA menegur Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa “pulang saja, karena itu Saksi ABD SAMAD adalah sepupu satu kalimu”, setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi menebaskan pedangnya ke arah Saksi ABD. SAMAD yang berada di belakang Saksi DIANA namun pada saat itu Saksi ABD. SAMAD sempat mendorong Saksi DIANA dan Saksi HERMAN menarik lengan Saksi DIANA agar Saksi DIANA masuk ke dalam rumah, sehingga tebasan pedang Terdakwa mengenai pundak belakang sebelah kanan dari Saksi DIANA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan pedang milik Terdakwa ke arah Saksi ABD. SAMAD namun Saksi ABD. SAMAD mundur untuk menghindari sehingga tebasan pedang milik Terdakwa hanya mengenai tiang rumah milik Saksi ABD. SAMAD, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan pedangnya ke arah Saksi HERMAN namun Saksi HERMAN menghindari sehingga tebasan pedang Terdakwa tersebut mengenai papan pembatas teras rumah, setelah itu datang Saksi JUFRI dan langsung memeluk Terdakwa untuk berhenti melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa dibawa menuju ke jalan poros yang berada di depan rumah milik Saksi ABD. SAMAD kemudian pedang milik Terdakwa diambil oleh Saksi JUFRI untuk disimpan, kemudian Terdakwa langsung di bonceng oleh Saksi JUFRI untuk pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari), petugas dari Polsek Maiwa datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan sebilah pedang milik Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Maiwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengayunkan sebilah pedang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai atau menebas pundak belakang sebelah kanan dari Saksi DIANA adalah karena Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan Saksi ABD. SAMAD yang pernah menegur dan melarang Terdakwa untuk melewati jalan cor yang baru-baru dikerjakan, sehingga Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi ABD. SAMAD untuk membuat perhitungan;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menebas Saksi DIANA tersebut adalah sebilah pedang milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa pada saat menuju rumah Saksi ABD. SAMAD;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa pedang yang Terdakwa bawa tersebut dalam kondisi tajam dan apabila terkena seseorang dapat melukainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU yang meskipun sejak awal telah mengetahui bahwa pedang yang Terdakwa bawa tersebut dalam kondisi yang tajam dan dapat melukai seseorang apabila terkena pedang tersebut, namun Terdakwa masih tetap membawanya pada saat mendatangi rumah Saksi ABD. SAMAD dengan tujuan untuk membalaskan rasa sakit hatinya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata menunjukkan adanya sikap batin dari diri Terdakwa yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu untuk melukai orang lain dan Terdakwa dapat membayangkan serta menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang lain mengalami luka;

Menimbang, bahwa sikap batin Terdakwa ini kemudian telah diwujudkan oleh Terdakwa dalam suatu perbuatan yakni dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah pedang tersebut sehingga menebas dan mengenai pundak belakang sebelah kanan Saksi DIANA Binti SUMA sebanyak 1 (satu) kali. Tebasan sebilah pedang milik Terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek pada pundak kanan Saksi DIANA dengan panjang 6 cm dan kedalaman 3 cm, dengan pendarahan aktif memancar yang diakibatkan oleh trauma benda tajam, sebagaimana hasil *Visum et Revertum* UPT Puskesmas BUNGIN Nomor: 28/ PKM.BG/ TU.1/ IV/ 2022 tertanggal 19 April 2022, sehingga membuat Saksi DIANA harus mendapat jahitan sebanyak 9 (sembilan) buah yaitu luka bagian dalam sebanyak 5 (lima) buah dan luka bagian luar sebanyak 4 (empat) buah. Luka yang dialami Saksi DIANA membuat Saksi DIANA tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang ibu rumah tangga selama 5 (lima) hari berturut-turut, serta lengan tangan kanan Saksi DIANA hingga saat ini tidak dapat digunakan untuk memetik dan memanen hasil kebun. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah ternyata dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan luka pada diri Saksi DIANA Binti SUMA, yang termasuk ke dalam pengertian "melakukan Penganiayaan", oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan unsur materiil dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga unsur "Barang Siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa selembar baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah, yang disita dari Saksi Korban DIANA Binti SUMA dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terpidana dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BAKKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pedang yang terbuat dari besi, bersarung dari kayu warna kuning, bergagang kayu warna kuning berbentuk kepala burung, ukuran panjang 60,14 cm, lebar 2,7 cm;
- Selembar baju daster warna biru robek dan putus pada pundak kanan dan terdapat bercak darah merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli.